

ISLAMISASI ILMU SEBAGAI INTEGRASI ANTARA ILMU DAN AGAMA DALAM TATA PEREKONOMIAN (PEMIKIRAN ZIAUDDIN SARDAR)

Hayatun Nufus

Universitas Islam Aceh

hayatun.nufus.m98@gmail.com

Muhammad Nuur Iman bin Suip

Universiti Malaya, Malaysia

nuuriman@sarawak.gov.my

Abstract

Governance, but the author also discusses the Islamization of science, the Islamization of science as one of the integration models, which is emphasized by Arkom Kuswanjono, that the best model of the relationship between religion and science is the integration model. In the economic order for the Islamic religion, the new international economic order means leaving the bankruptcy of the western system and heading for the Islamic system. The principles of Islamic economics are used as the basis for the economic order for Muslims. In a sardar view, the parameters of Islamic science are driven by ten concepts of epistemological value, namely monotheism, caliphate, 'ilm, worship, halal, haram, 'adl, dhulm, istishlah, and dhiya.

Keyword: *Islamization, science, economics*

Abstrak

Dalam penelitian ini lebih memfokuskan pemikiran ziauddin sardar dalam tata perekonomian syariah, tetapi penulis juga membahas terkait islamisasi ilmu, Islamisasi ilmu sebagai salah satu model integrasi yang ditegaskan oleh Arkom Kuswanjono, bahwa model terbaik dari hubungan antara agama dan sains adalah model integrasi. Dalam tatanan ekonomi bagi agama islam, tata ekonomi internasional baru itu berarti meninggalkan kebangkrutan sistem barat dan menuju kepada sistem islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang dijadikan dasar bagi tata perekonomian bagi kaum muslim. Dalam pandangan sardar parameter sains islam terpacu kepada sepuluh konsep nilai epistemologi yaitu tauhid, khalifah, 'ilm, ibadah, halal, haram, 'adl, dhulm, istishlah, dan dhiya.

Kata kunci: *islamisasi, sains, ekonomi*

PENDAHULUAN

Sejak era tahun 1970-an sampai awal 1990-an, berkembang sebuah wacana baru tentang Islamisasi ilmu pengetahuan atau Islamisasi sains, beberapa sarjana muslim mulai membicarakan tentang ilmu islam, seperti Syed Muhammad Naquib al Attas dengan konsep dewesterasi pengetahuan, dan Ismail Raji al Faruqi dengan gagasan islamisasi pengetahuan. Pandangan-pandangan ini kemudian disokong oleh Jaafar Syeikh Idris dan beberapa sarjana muslim lainnya.¹ di sisi lain ziauddin sardar, lebih tegas lagi mengangkat gagasan perlunya paradigma baru dalam ilmu-ilmu islam sebagai parameter.

Islamisasi ilmu sebagai salah satu model integrasi yang ditegaskan oleh Arkom Kuswanjono, bahwa model terbaik dari hubungan antara agama dan sains adalah model integrasi. Dalam tatanan ekonomi bagi agama islam, tata ekonomi internasional baru itu berarti meninggalkan kebangkrutan sistem barat dan menuju kepada sistem islam.² Prinsip-prinsip ekonomi yang dijadikan dasar bagi tata perekonomian bagi kaum muslim. Sardar menekankan pembahasananya pada penciptaan suatu ilmu pengetahuan Islam kontemporer, yaitu system ilmu pengetahuan yang sepenuhnya didasarkan kepada prinsip-prinsip islam.³ Teori pengetahuan atau epistemologi adalah titik pusat dari pandangan dunia. Epistemologi menjadi tolak ukur yang menentukan apa yang mungkin dan apa yang tidak mungkin dalam Islam.⁴

Menurut sardar peradaban islam ini tidak hanya terfokus kepada peradaban sejarah tetapi juga kepada peradaban islam masa kini atau masa depan. Dengan membatasi aspek-aspek peradaban islam hanya pada masa lalu, seperti aspek-aspek islam yang sudah jelas seperti etika dan iman atau pada foliasi ilmu hukum, pemikiran hukum dan filsafat skolastik yang telah buntu. Maka kita perlu memperbaiki kembali dalam pembangunan peradaban islam secara menyeluruh.⁵

Prinsip-prinsip pandangan dunia islam, yang pertama berkaitan dengan perilaku social, ekonomi, dan politik, telah dibahas dalam literature islam,⁶ seperti prinsip dilarang melakukan riba, konsep kerja sama dengan kebaikan (*syura*), pajak untuk kaum miskin (*zakah*), dan kezaliman (*zulm*).⁷ Ide Islamisasi ilmu pada dasarnya terdiri dari asumsi bahwasanya ilmu pengetahuan itu tidaklah bebas nilai. Ilmu sebenarnya terdiri dari nilai-nilai yang menggambarkan pandangan dunia

¹Jaafar Syeikh Idris, *The Islamization of the Science: Philosophy and Methodology*, The American Journal of Islamic Social Sciences, Vol. 4. No. 2, 1987, h. 201

² Khadijatul Musanna and Ali Sodiqin, “Debates in Modern Economic Transactions: Assessing the Gopay Agreement in the Perspective of Indonesian Ulama,” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 56, no. 2 (2022): 329–49.

³Saifullah Idris, “Reorientasi Ilmu Pengetahuan Islam; Melihat Pemikiran Ziauddin Sardar”, <https://www.researchgate.net>, 2013, h. 3

⁴Ziauddin Sardar, *Masa Depan Islam*, alih bahasa: Rahmani Astuti, (Bandung: Pustaka, 1987), h. 85

⁵Ziauddin Sardar, *Masa Depan ...* h. 66

⁶ Khadijatul Musanna, “E-Commerce Practice in the Light of Mashlahah Mursalah,” *Journal of Islamic Economics Lariba* 8, no. 2 (2022): 331–40.

⁷Ziauddin Sardar, *Masa Depan...h. 71*

masyarakat.⁸ Dengan demikian sardar mengatakan bahwa: Ilmu pengetahuan tidak bisa dipisahkan dari pandangan dunia dan sistem keyakinan. Daripada “meng-Islamkan” disiplin-disiplin yang telah berkembang dalam milih sosial, etik, dan kultural Barat, kaum cendekiawan muslim lebih baik mengarahkan energi mereka untuk menciptakan paradigma-paradigma Islam, karena dengan itulah tugas untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan urgen masyarakat-masyarakat muslim bisa di laksanakan.⁹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun hasil penelitian terdahulu. Didalam penelitian pustaka, pengumpulan data majalah, jurnal dan catatan lainnya yang memiliki hubungan dan dapat mendukung datanya diolah melalui peggalian dan penelusuran atas buku-buku, surat kabar, pemecahan maslah serta pencarian kebenaran dalam penelitian ini.

KONSEP DASAR

Biografi sardar

Ziauddin sardar, lahir di Pakistan pada tanggal 31 oktober 1951, beliau dididik dan dibesarkan di Inggris. Dia seorang sarjana dalam bidang sains yang sangat menyenangi didang filsafat. Pada era 1980-an ia melahirkan sebuah fenomena dalam dunia dengan mempelopori sebuah gerakan kesarjanaan kaum muslim di barat bersama dengan Parvez Manzoor, Gulzar Haider, dan Munawar Ahmad Anees. Gerakan ini merupakan sebuah gerakan yang memadukan gerakan intelektualisme Islam terdahulu yang dipelopori oleh Syed Hossei Nasr dan Isma'il Raji Al-Faruqi.

Pada awal tahun 1980-an ia juga cukup rajin menulis dalam beberapa majalah ilmu pengetahuan terkemuka. Sebagai koresponden *Nature*, ia pernah berkeliling kebeberapa negara muslim untuk meneliti perkembangan ilmu dan teknologi. Dia telah banyak menulis buku, di antaranya: *The Future of Muslim Civilization*, dan *Science and Teknology in the Midle East*. Dia juga sebagai Penulis tentang Sains Islam dan Masa depan Islam. Di samping sebagai penulis, dia juga sebagai salah satu editor terkemuka⁴. Untuk memaparkan ide-ide tentang Islamisasi ilmu pengetahuan Sardar dan teman-temannya menerbitkan sebuah jurnal, yaitu jurnal *Afkar Inquiry* dalam bahasa Inggris.¹⁰

⁸Saifullah Idris, “Reorientasi Ilmu Pengetahuan ... h. 10

⁹Ziauddin Sardar, *Jihad Intelektual; Merumuskan Parameter-Parameter Sains Islam*, (Bandung: Risalah Gusti, 1984), h. 35

¹⁰Taufik Abdullah dkk, (ed.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, jilid ke-6, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), h. 150

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata Perekonomian Syariah Pemikiran Ziauddin Sardar

1. Ilmu ekonomi islam :dalam tata perekonomian

Selama tiga dasawarsa, banyak para sarjana dan cendikiawan muslim dalam usahanya ‘mengislamisasi’ ilmu ekonomi terbukti dari penyelenggaraan berbagai konperansi dan seminar internasional yang melahirkan berbagai literature ekonomi islam. Adanya bank-bank islam yang berkembang pesat hampir diseluruh penjuru Negara Islam seperti Sudan, Arab Saudi, Iran, Pakistan, Bangladesh dan Malaysia, itu alasan yang kuat untuk meyakini bahwa ilmu ekonomi islam bukan hanya telah terlahir melainkan mulai menanam akarnya.¹¹

Pada 24-27 september 1981, sardar beserta sarjana-sarjana muslim lain dan barat mengadakan koferensi internasional “islam and the west” guna untuk merealisasikan sains islam dan bersepakat bahwa sains islam harus dilandasi nilai-nilai islam dan dapat dikatakan ciri-ciri dasar konsep islam. Terdapat sepuluh konsep parameter sains islam yaitu: tauhid (keesaan Allah), khalifah (wali Allah), ‘ilm (pengetahuan), ibadah, halal (hal-hal yang dibolehkan), haram (hal-hal yang ditegah), ‘adl (keadilan social), dhulm (zalim), istislah (kemaslahatan umum), dan dhiya’ (pemborosan).¹²

Nilai tauhid yang merupakan pondasi utama dalam kehidupan manusia dan sebagai esensi keyakinan umat islam. Konsep tauhid ini sangat bergantungan dengan Al-Qur'an dalam kehidupan umat guna mewujudkan kesejahteraan dan keadilan.¹³ Dengan demikian maka muncullah khalifah, bahwa sesungguhnya manusia tidak bisa terlepas dari Tuhan, akan tetapi manusia akan diminta pertanggung jawaban atas apa yang telah dikerjakan semasa di dunia. Selanjutnya ibadah sebagaimana yang telah dikatakan oleh sardar, bahwa ibadah merupakan faktor yang mengrelevansi kegiatan ilmiah dengan nilai-nilai islam. Sedangkan ‘ilm (pengetahuan) ini dibedakan menjadi dua macam yaitu pengetahuan yang diwahyukan dan pengetahuan yang tidak diwahyukan.

Dalam pandangan sardar jika pengetahuan sains menjadi kepentingan dan keberlansungan hidup masyarakat, maka pengetahuan sains merupakan nilai ibadah. Jadi tidak ada istilah “sains untuk sains” akan tetapi yang ada istilah “sains untuk umat”. Jika sains tersebut bermanfaat bagi umat baik secara induvidu atau pun seluruh masyarakat, maka sains tersebut adalah halal, dengan begitu akan


¹¹ Ziauddin Sardar, *Masa Depan...*, 203

¹² Ziauddin Sardar, *Jihad Intelektual; Merumuskan Parameter-Parameter...*, 126

¹³Havis Aravik dan Fakhry Zamzam, *Filsafat Ekonomi Islam Ikhtiar Memahami Nilai Esensial Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, Cet-1, 2020), h. 13

menuju kepada'adl (keadilan social), namun apabila sains tersebut tidak memiliki kemanfaatan bagi umat akan tetapi hanya akan mendatangkan bahaya bagi umat, maka sains tersebut haram, dan akan menimbulkan kemudharatan (dhulm) bagi umat. Sains yang mengakibatkan bahaya kepada kehidupan manusia (dhulm) maka akan mengakibatkan kerusakannya sumber daya alam (SDA), dan menurunnya sumber daya manusia (SDM) dan akan berdampak kepada buruknya interaksi sesama makhluk di lingkungan sekitar, sains yang demikian digolongkan kepada sains *dhiya'* (boros), maka jika sains tersebut menjaga kelestarian alam dan makhluk hidup, dan meningkatkan 'adl (keadilan social) maka sains tersebut termasuk kedalam sains yang istislah (kemaslahatan umum). Sardar tidak serta merta menolak sains barat. Menurutnya diantara sains barat masih ada yang masuk kedalam kriteria parameter sains islam seperti sumber daya energi yang dipergunakan dengan tepat, penelitian kedokter dalam menyembuhkan penyakit. Namun perlu digaris bawahi apabila sains tersebut tidak menimbulkan kerusakan alam, manusia, hewan dan sebagainya, maka sains tersebut 'adl. Inilah yang diharapkan oleh sardar dalam gagasannya di sains islam.¹⁴ Singkatnya, yang diharapkan sardar dalam teori sains islam adalah bagaimana sains tersebut baik sains islam maupun sains barat mampu berperan terhadap keberlangsungan alam dan kesejahteraan manusia. oleh karenanya, sardar penekankan pentingnya tauhid dalam kehidupan manusia baik dalam sains ataupun agama.¹⁵

Parameter sains islam ziauddin sardar



S. M Hasanuz Zaman menurutnya ilmu ekonomi islam adalah penerapan ketentuan dan aturan-aturan syariah¹⁶ untuk mencegah ketidakadilan dalam penerimaan dan pembagian sumber-sumber materi agar dapat memberikan kepuasan pada semua manusia dan memungkinkan mereka menjalankan kewajiban terhadap Allah dan masyarakat.¹⁷ Menurut M. Akram Khan ilmu ekonomi islam adalah ilmu yang bertujuan menelaah keselamatan manusia yang dapat dicapai dengan jalan mengelola sumber-sumber bumi atas dasar kerjasama.¹⁸

Di antara aspek yang tertua dalam ajaran agama islam tidak terlepas dari tuntunan ekonomi, yang mana ruang lingkup ekonomi yang membahas tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Oleh sebabnya, aktivitas ekonomi harus dalam ranah nilai-nilai islam (hokum-hukum islam).¹⁹ Aktivitas ekonomi dalam ranah islam adalah aktivitas yang dilaksanakan oleh seorang muslim harus dimaknai dalam rangka ibadah dan sarana mendekatkan diri kepada Allah (*taqarrub ilallah*). Segala aktivitas ekonomi yang mendekatkan diri kepada Allah SWT akan melahirkan sikap tawakal, ikhlas, sabar, qana'ah dan isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah sehingga segala usaha yang dilakukan hamba tidak pernah terputus hubungannya dengan Allah. Adapun aktivitas ekonomi dalam nilai islam adalah seorang menyesuaikan diri dengan aturan Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan mengikuti ajaran Rasulullah yang berupa Hadis.²⁰

Dasar dari sebuah system ekonomi yang dibangun berawal dari filsafat ekonomi. Dari filsafat ekonomi , dapat aplikasikan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan aktivitas ekonomi, seperti tujuan kegiatan ekonomi, konsumsi, produksi, distribusi, pembangunan ekonomi, tatanan ekonomi, kebijakan moneter, kebijakan fikasal, dan lain sebagainya. Maka dalam konteks ini, filsafat ekonomi islam merupakan suatu gagasan pemikiran atau suatu pandangan yang

¹⁶ Khadijatul Musanna, "Between Doctrine and Custom: A Sociological Study on the Distribution of Zakat to Santri," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 19, no. 1 (2025): 17–30.

¹⁷ Ziauddin Sardar, *Masa Depan* ... h. 204, lihat juga Karl R Popper, *Objective Knowledge*, OUP, 1972, dan *Conjectures And Refutations*, R. dan K. Paul, London, 1963

¹⁸ Ziauddin Sardar, *Masa Depan* ... h. 204, lihat juga T.S. Khun, *the historical structure of scientific discovery, science*, 136, 760-764, 1962

¹⁹ Mutaqin, *Konsep Periklanan dalam Ekonomi Islam*, dalam *Jurnal Cahaya Aktiva*, Vol. 3 No.1, Maret 2013, h. 1

²⁰ Mursal dan Suhadi, *Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup*, dalam *Jurna Penelitian*, Vol. 9, No. 1, Februari 2015, 68-69

terhubung dengan disiplin ekonomi islam, yang secara operasionalnya diaplikasikan dalam sebuah system yang disebut dengan system ekonomi islam.²¹

Pada tahun 50-an dan 60-an para ahli ekonomi islam menemukan kembali prinsip-prinsip ekonomi islam yang memacu kepada tauhid, akhirah, dan konsep-konsep dasar islam lainnya, ilmu ekonomi islam tidak lebih dari usaha untuk menuangkan norma-norma dan ketentuan-ketentuan islam, misalnya zakah dan larangan bunga, kedalam cetakan ekonomi barat. Muhammad Umar Chapra beranggapan bahwa tujuan-tujuan ekonomi islam tidak jauh berbeda dengan dari cita-cita kesejahteraan suatu Negara barat, yaitu kesejahteraan ekonomi di dalam kerangka norma-norma moral islam, persaudaraan universal dan keadilan, pemerataan pemasukan, dan kebebasan individu di dalam konteks kesejahteraan social, argument Adam Smith tentang aktivitas ekonomi bebas dan kesejahteraan social bukan berasal dari ketentuan islam, melainkan dari seorang ahli ekonomi, dari tujuan-tujuan ekonomi islam yang dinyatakan paradigma barat, maka hanya perlu melakukan langkah kecil untuk menerima aturan-aturan system itu untuk menetapkannya kedalam bentuk islam.²²

Namun sardar menyatakan bahwa tujuan-tujuan ekonomi menurut islam sangatlah berbeda dengan tujuan dari berbagai system ekonomi barat. Maka prinsip-prinsip ekonomi islam bukanlah merupakan sebuah aliran pemikiran melainkan sebuah kerangka kerja yang hampir mirip dengan politik ekonomi, fungsi prinsip ini ialah untuk menentukan hukum-hukum dan menganalisis ekonomi yang nyata dalam konteks masyarakat muslim. Islam membentuk sebuah filsafat yang mana kita tidak dapat memisahkan segmen ekonomi islam untuk memperoleh pandangan mengenai realitas ekonomi, kita juga tidak mungkin mengislamisasikan perekonomian dari berbagai system perekonomian ekonomi barat. Maka apa yang disebut dengan prinsip ekonomi islam hanya dilihat dalam konteks epistemologi islam. Tidak memungkinkan untuk menegakkan tata perekonomian islam tanpa menegakkan tata politik dan tata social islam pula.²³

Dalam membangun tata ekonomi internasional baru kaum muslim jangan terpengaruh untuk mengikuti setiap bentuk pemahaman barat, baik itu dari segi kapitalisme, sosialisme, strukturalisme yang baru hadir. Dalam usaha pembangunan perekonomian dalam dunia islam tidaklah mudah, usaha tersebut hanya akan memberi dampak buruk pada oerekonomian jika dunia islam mengikuti pola pikir barat. Bagi dunia islam tata perekonomian internasional baru ini berarti meninggalkan sistem barat menuju system islam.²⁴

Dalam tata perekonomian islam, kaum muslim mempunyai kebutuhan pokok yang didasari tauhid dan persaudaraan (ukhwah). Dalam prinsip tauhid adalah tidak hanya sekedar kesaksian tiada tuhan selain Allah tetapi memiliki

²¹ Sanego, Yulizal D dan Ismail, *Falsafah Ekonomi Islam: Ikhtiar Membangun dan Menjaga Tradisi Ilmiah Paradigmatik dalam Mengapai Falah*, (Jakarta: CV Karya Abadi, 2015), 4

²²Ziauddin Sardar, *Masa Depan ...* h. 207-208

²³Ziauddin sardar, *sains, teknologi, dan pembangunan...*h. 122-123

²⁴Ziauddin sardar, *sains, teknologi, dan pembangunan...*h. 121-122

makna yang luas, bahwa Allah satu-satunya yang patut disembah berarti kedudukan manusia yang lain sama seperti kita. Dalam konteks ekonomi hal ini berarti persamaan dalam kesempatan dan kerja sama, bahwa sumber-sumber dari alam semesta ini seperti hasil alam itu milik seluruh masyarakat. Dan prinsip persaudaraan sebenarnya sebahagian dari konsep tauhid. Islam melarang setiap usaha yang merusak persaudaraan, seperti membungakan uang, berjudi.²⁵

Dalam islam, hak memiliki mempunyai makna yang sangat berbeda dengan barat konvesional yang telah diterima umum. Dalam islam hak memiliki lebih cenderung bermakna ‘amanat’.

Perencanaan ekonomi di Negara-negara islam, sama halnya dengan Negara barat yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Yang paling menonjol di antara tujuan-tujuan tersebut adalah pertama, menghapuskan kemiskinan dan pengangguran; kedua, kebutuhan yang mendesak dari masyarakat islam ini harus menjadi basis dari setiap kebijakan perekonomian. Namun kenyataannya jarang sekali terjadi seperti demikian.

Menurut pandangan konvesional mengenai pembangunan, masalah dasarnya memilih metode yang paling efektif untuk meningkatkan investasi atau pembentukan modal. Inilah tujuan utama dari semua kebijakan perekonomian. Akan tetapi kebanyakan Negara-negara islam miskin akan modal, dan dikarenakan industry maupun pertanian memerlukan modal, maka investasi dianggap membatasi kemajuan ekonomi yang bisa dicapai.

Ada berbagai cara untuk meningkatkan investasi dan masing-masing mempunyai keuntungan dan kerugian masing-masing. Di Negara-negara yang situasi ekonominya kelebihan tenaga kerja seperti Pakistan dan Indonesia, investasi bisa ditingkatkan dengan menyerap tenaga-tenaga kerja kedalam bidang industri. Tindakan ini akan memberikan keuntungan, dan keuntungan dapat diinvestasikan kembali.

Implasi digunakan sebagai pembentukan modal. Hal seperti ini terjadi bila sebuah Negara yang sedang berkembang bertekad untuk meningkatkan investasinya tanpa menaikkan pajak. Begitu pengeluaran bertambah harga-harga pun naik, nilai real mata uang pun menurun dan konsumsi fisik Negara dibatasi. Harga-harga yang naik menyebabkan untung bertambah dan perekonomian perlahan-lahan meningkat, sebab inflasi kecil seperti ini dianggap baik, namun yang menjadi masalah adalah infalsi kecil sering kali berubah menjadi besar dan tidak dapat dikembalikan.²⁶

2. Sketsa Islam untuk pembaharuan ekonomi

Menurut para ulama di Pakistan ada tujuh macam upaya pembaharuan yang telah diikhtisarkan yang dapat dijadikan sebagai landasan pembaharuan ekonomi yang sehat. Meskipun ditunjukka untuk Negara Pakistan, tetapi menurut

²⁵Ziauddin sardar, *sains, teknologi, dan pembangunan...*h. 126

²⁶Ziauddin sardar, *sains, teknologi, dan pembangunan...*h. 99-102

Sardar ketujuh macam revormasi ini dapat juga dipergunakan di seluruh dunia islam sebagai sebuah target minimal yang dapat dicapai dalam waktu singkat tanpa usaha-usaha yang berlebihan. Adapun ikhtisarnya adalah sebagai berikut:

1) *Bunga uang, judi dan spekulasi*, membungakan uang adalah penyebab terbesar dari menumpuknya kekayaan di tangan manusia. karena dengan system bunga itu setiap keuntungan yang dihasilkan oleh ratusan ribu rakyat masuk ke saku segelitir kapitalis. Kapitalis-kapitalis ini meminjam banyak uang untuk menjalankan usaha-usaha yang luas sementara rakyat hanya menerima sedikit uang dalam bentuk pinjaman berbunga, yang secara hukum sama-sama haram. Setelah banyak memperoleh keuntungan para kapitalis itu mulai mengendalikan pasaran. Jika system islam dipakai, maka system yang mencekik itu akan ditutaskan dan usaha-usaha perbankan akan dilaksanakan pembagian keuntungan (*syirkah* dan *mudharabah*). Dan didak lagi bedasarkan bunga uang (*riba*).

Perjudian menjadi penebab kedua dari menumpuknya kekayaan. Semua system asuransi berdasarkan judi. Di samping system asuransi itu rakyat menderita pula karena bentuk-bentuk judi yang lain seperti lotere-lotere dan karcis-karcis sepanjang musim untuk berbagai pertunjukan. Dalam system asuransi dewasa ini hamper semua keuntungan jatuh ketangan kapitalis-kapitalis besar. Jarang orang yang miskin memperoleh keuntungan dari system asuransi ini. Suatu pemerintah islam harus mengubah system asuransi ini dan mengantikannya dengan asosiasi-asosiasi yang akan menjalankan asuransi berdasarkan teknik saling menolong. Asosiasi-asosiasi ini jangan sampai dikotori oleh bunga uang, atau perjudian, dan rakyat yang miskin harus memperoleh keuntungan dengan cara yang efektif.

Penyebab besar ketiga dari kenaikan harga dan penumpukan kekayaan adalah spekulasi. Karena spekulasi, banyak penawaran yang telah ditutup sebelum barang-barang yang ditawarkan sampai kepasar. Barang-barang yang ditawarkan tidak sesuai dengan harga sesungguhnya. Semua keuntungan ini jatuh kepada spekulasi sementara banyak rakyat yang tetap miskin. Dengan dilarangnya spekulasi harga barang pasti turun dan keuntungan-keuntungan ekstra akan jatuh ketangan rakyat banyak.

2) *Industri-industri kunci berada di bawah pengawasan Negara*. Pemerintah harus memegang industri-industri kunci seperti pabrik baja, penyulingan minyak, perkapalan, listrik, kereta api dan lain-lain di bawah pengawasannya. Saham-saham di perusahaan-perusahaan kunci ini hanya bisa dijual kepada orang yang pendapatannya dalam sebulan lebih kecil dari seribu rupee (194.160, 90 rupiah) atau saldo banknya lebih kecil dari lima ribu rupee. Saham dari orang-orang yang mempunyai pendapatan dan saldo bank lebih besar dari jumlah-jumlah tersebut harus dicairkan dalam waktu yang ditentukan. Metode ini jauh

lebih bermanfaat dari pada menasionalisasikan industri-industri karena nasionalisasi tidak akan membuat industri tersebut menjadi milik rakyat miskin tetapi memaksakan birokrasi kedalam tubuhnya.

Monopolimonopoli di bidang industri dewasa ini harus pula dilarang dan suasana persaingan bebas harus diciptakan untuk menghentikan usaha-usaha mencari keuntungan secara ilegal.

3) *Perbaikan gaji.* Skala gaji para pegawai negeri dewasa ini sangatlah tidak adil dan perbedaan-perbedaan gaji terlalu mencolok. Perbedaan-perbedaan ini harus diperkecil. Gaji pegawai-pegawai tinggi harus diturunkan dan gaji pegawai-pegawai rendah harus dinaikkan.

Gaji kaum buruh sangat rendah. Di Pakistan pengeluaran sebuah keluarga yang terdiri dari lima jiwa sedikit-dikitnya adalah dua ratus rupee per bulan tetapi standar gaji lebih kecil dibanding dengan jumlah tersebut. Gaji-gaji di berbagai industri berkisar antara 70 sampai dengan 125 rupee. Kebijaksanaan perburuhan(tenaga kerja) telah menetapkan 140 rupee sebagai gaji maksimum tetapi dalam keadaan seperti saat ini jumlah tersebut tidak mencukupi. Diperlukan kenaikan gaji yang realitis. Pemerintah islam mempunyai wewenang untuk menetapkan besar gaji sebagai imbalan yang pantas bagi suatu pekerjaan maupun sebagai yang dapat diperaktekan di dalam masyarakat industri.

4) *Kaum buruh dan tani.* Usaha-usaha yang memperguna tenaga buruh, pemerintah bisa memaksakan sebuah syarat bahwa disamping gaji tunai, maka untuk pekerjaan tertentu atau pekerjaan setelah jangka waktu tertentu atau untuk kerja lembur kepada kaum buruh tidak diberikan bonus-bonus yang berupa uang tunai tetapi berupa saham dalam bentuk usaha-usaha tersebut. Dengan demikian kaum buruh bisa menjadi pemegang saham dalam perusahaan tersebut.

Untuk kaum buruh tani, maka bagian mereka dalam produksi harus ditetap sebagai imbalan yang pantas bagi jerih payah mereka maupun sebagai jumlah yang mencukupi untuk kebutuhan dasar mereka. Seperti hal nya kaum buruh di atas, pemerintah islam juga mempunyai wewenang untuk membuat sebuah badan dimana pemerintah, buruh tani dan pemilik-pemilik tanah sama-sama diwakili. Pemerasan tenaga kaum buruh oleh pemilik tanah adalah haram. Bagi tanah-tanah yang diolah, yang statusnya belum tentu, maka hulu syara' menurut *ihya 'ulumuddin* harus diterapkan yaitu pengolahan-pengolahan tanah yang tidak ada pemiliknya dan tentu statusnya harus diberi hak milik atas tanah tersebut.

5) *Penggadaian.* Penggadaian tanah yang dikenakan bunga, harus segera dilarang dan tanah-tanah yang telah digadaikan secara ilegal harus dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

Sebab utama dari akumulasi tanah di tangan manusia adalah karena bertahun-tahun tanah itu tak dibagi-bagikan sesuai hukum warisan. Pemerintah islam harus menyelidiki hal ini dan membagikan tanah kepada pemiliknya yang berhak. Jika hukum warisan islam dilaksanakan

dangan semestinya maka tidak akan timbul persoalan-persoalan mengenai kepemilikan tanah.

Pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk menyediakan pinjaman-pinjaman tanpa bunga kepada petani. Menyediakan peralatan-peralatan pertanian dengan angsuran yang mudah dan mengusahakan pendidikan dan latihan dalam bidang pertanian kepada para petani. Penjualan produksi pertanian melibatkan banyak tengkulak (pedagang pelantara) dan didalam setiap tahap penjualan itu keuntungan hanya diperoleh oleh para tengkulak itu saja, sedangkan para petani kehilangan bagiannya yang pantas. Islam tidak menyukai sistem peranta ini dan pemerintah islam harus mengubah siatem ini.

6) *Nafkah dan zakat.* Hukum islam mengenai nafkah harus dilaksanakan secara menyeluruh. Disamping anak-anak dan istrinya. Tunjangan ekonomi untuk kerabat-kerabat tertentu yang telah dibebankan islam kepada orang-orang yang mempunyai kesanggupan, hendaknya diberi hukum yang legal agar dapat membantu anak-anak yatim, janda-janda, penderita penyakit dan orang orang tak berdaya. Jika ini tak dilaksanakan maka keuangan negara harus menyediakan dana untuk mereka.

Pemerintah islam harus mengadakan sebuah departemen yang utuh dalam hal mengatur zakat. Pelaksanaannya haruslah sebagai berikut:

- a. Departemen ini harus menarik zakat dari kaum kapitalis yang belum mengeluarkan zakat sejak berdirinya Negara Pakistan dan menyalurkannya kepada orang miskin.
- b. Setiap tahun departemen ini harus mengumpulkan zakat ternak dan sepersepuluh tanah dan menyalurkannya kepada masyarakat miskin.
- c. Pemilik kekayaan harus membayar zakat dari emas dan perak yang mereka miliki dan departemen harus mengecek apakah orang-orang kaya telah membayarkan zakat.

7) *Pekerjaan dan perumahan.* Adalah tanggung jawab Negara untuk menyediakan pekerjaan kepada setiap warganegaranya. Dan jika disamping usaha tersebut masih ada yang menganggur maka mereka harus dinafkahi sebelum mendapatkan pekerjaan.

Jika induvidu-individu tidak sanggup mengusahakan perumahan untuk dirinya. Maka pemerintah harus mengadakan dana perumahan yang permanen dan untuk maksud tersebut pemerintah harus menentukan jumlah yang tetap dalam pengeluaran pertahun.

Jika pandangan hidup islam ditegakan maka rasa persaudaraan, sikap rela berkorban, dan simpati akan berkembang dan kaum muslimin Pakistan akan lebih menyukai karunia Allah dan kemaslahatan akhirat di atas segala keuntungan material.

Ini lah yang dapat dicapai dengan tata ekonomi intenasional baru tersebut. Di dalam semua perencanaan ekonomi, Negara-negara islam harus bercita-cita seperti yang telah ditetapkan tauhid dan konsep persaudaraan islam. Cita-cita ini juga merupakan cita-cita untuk mengembangkan kepercayaan kepada diri sendiri, mandirian, dan ketahanan nasional. Didalam kerangka perekonomian islam, kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh dana-dana local. Ketergantungan kepada pihak lain maupun impor luar negeri untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat adalah indikasi dari kegagalan, bukan dari kebarhasilan.

PENUTUP

Parameter sains islam dalam pandangan sardar tidak boleh terlepas dari sepuluh konsep yaitu: tauhid, khalifah, ‘ilm, ibadah, halal dan haram, ‘adl dan dhulum, istishlah dan dhiya’. Sardar juga menjelaskan mengenai tata perkonomian yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam hanya dilihat dari epistemologi islam. Perencanaan ekonomi di Negara-negara islam, sama halnya dengan Negara barat yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Yang paling menonjol di antara tujuan-tujuan tersebut adalah pertama, menghapuskan kemiskinan dan pengangguran; kedua, kebutuhan yang mendesak dari masyarakat islam ini harus menjadi basis dari setiap kebijakan perekonomian. Namun kenyataannya jarang sekali terjadi seperti demikian. menurut Sardar ketujuh macam revormasi yang dikemukakan ulama Pakistan dapat juga dipergunakan di seluruh dunia islam sebagai sebuah target minimal yang dapat dicapai dalam waktu singkat tanpa usaha-usaha yang berlebihan. Adapau ikhtisarnya adalah sebagai berikut: 1) bunga uang, perjudian dan spekulasi. 2) industry-industri kunci berada dibawah pengawasan Negara. 3) perbaikan gaji. 4) kaum buruh dan tani. 5) penggadaian. 6) nafkah dan zakat. 7) pekerjaan dan perumaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Havis Aravik dan Fakhry Zamzam, *Filsafat Ekonomi Islam Ikhtiar Memahami Nilai Esensial Ekonomi Islam*, Jakarta Timur: Prenadamedia Group, Cet-1, 2020
- Jaafar Syeikh Idris, *The Islamization of the Science: Philosophy and Methodology*, The American Journal of Islamic Social Sciences, Vol. 4. No. 2, 1987.
- Masthuriyah Sa'dan, *Islamic Science, Nature And Human Beings: A Discussion On Ziauddin Sardar's Thoughts*, Jonal Vol 23 No , November 2015.
- Mu'min, *Analisis Pemikiran Afzalur Rahman Tentang Aspek Epistemologi Ekonomi Islam*, dalam Istishadia, vol.8, no 2,September 2015.
- Mursal dan Suhadi, *Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup*, dalam Jurna Penelitian, Vol. 9, No. 1, Februari 2015.

- Musanna. Khadijatul. and Ali Sodiqin, “Debates in Modern Economic Transactions: Assessing the Gopay Agreement in the Perspective of Indonesian Ulama,” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 56, no. 2 (2022): 329–49.
- Musanna, Khadijatul. “Between Doctrine and Custom: A Sociological Study on the Distribution of Zakat to Santri,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 19, no. 1 (2025): 17–30.
- Musanna, Khadijatul. “E-Commerce Practice in the Light of Mashlahah Mursalah,” *Journal of Islamic Economics Lariba* 8, no. 2 (2022): 331–40.
- Mutaqin, *Konsep Periklanan dalam Ekonomi Islam*, dalam Jurnal Cahaya Aktiva, Vol. 3 No.1, Maret 2013.
- Saifullah Idris, “Reorientasi Ilmu Pengetahuan Islam; Melihat Pemikiran Ziauddin Sardar”, <https://www.researchgate.net>, 2013.
- Sansego, Yulizal D dan Ismail, *Falsafah Ekonomi Islam: Ikhtiar Membagun dan Menjaga Tradisi Ilmiah Paradigmatik dalam Mengapai Falah*, (Jakarta: CV Karya Abadi, 2015).
- Taufik Abdullah dkk, (ed.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, jilid ke-6, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002).
- Ziauddin Sardar, *Jihad Intelektual; Merumuskan Parameter-Parameter Sains Islam*, (Bandung: Risalah Gusti, 1984).
- Ziauddin Sardar, *Masa Depan Islam*, alih bahasa: Rahmani Astuti, (Bandung: Pustaka, 1987).
- Ziauddin sardar, *sains, teknologi, dan pembangunan di dunia islam*, alih bahasa: Rahmani Astuti, (Bandung: Pustaka, 1977).